

## **ABSTRAK**

Di Suramadu kebutuhan tanah untuk pembangunan infrastruktur khususnya jembatan juga sering dihadapkan pada keterbatasan persediaan lahan atau tanah untuk kepentingan umum. Daerah/wilayah Suramadu yang pada umumnya areal atau lahan pembangunan sangat terbatas terkait dengan masalah sengketa lahan antar pemilik. Sebagai akibat dari tidak seimbangnya antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan tanah yang tersedia, menyebabkan harga tanah terus naik dan cenderung tidak terkendali, sehingga penggunaan tanah, khususnya di kawasan strategis cenderung tidak teratur.

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder. Kemudian menggunakan pendekatan penelitian dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Proses pembangunan dan pengembangan Jembatan Suramadu adalah awalnya dicetuskan oleh Prof. Dr. Ir. Sedyatmo pada tahun 1960, kemudian diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri Pada 20 Agustus 2003, dan diresmikan awal pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009. Pengembangan Jembatan Suramadu dibentuklah Badan Pengembangan Wilayah Suramadu untuk mengembangkan wilayah Suramadu dan membuat planning dalam mengembangkan Suramadu untuk setiap 5 tahun kedepannya. Akibat hukum pembebasan lahan pembangunan dan pengembangan Jembatan Surabaya Madura atau Suramadu adalah bentuk ganti rugi kepada masyarakat begitupun dalam hal pembangunan dna pengembangan Jembatan Suramadu.

Kata Kunci: Jembatan Suramadu, Kepentingan Umum, Dampak Hukum

## **ABSTRACT**

In Suramadu, the need for land for infrastructure development, especially bridges, is also often faced with limited land supplies or land for public purposes. The Suramadu area/region which is generally a very limited area or land for development is related to the problem of land disputes between owners. As a result of the imbalance between development needs and the limited availability of land, land prices continue to rise and tend to be out of control, so that land use, especially in strategic areas, tends to be irregular.

This research uses the type of research used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Then use a research approach with reference to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest.

The process of building and developing the Suramadu Bridge was originally initiated by Prof. Dr. Ir. Sedyatmo in 1960, then the initial construction was inaugurated by President Megawati Soekarnoputri On August 20, 2003, and the opening was inaugurated by President Susilo Bambang Yudoyono, precisely on Wednesday, June 10, 2009. Suramadu Bridge Development The Suramadu Regional Development Agency was formed to develop the Suramadu area and make plans to develop Suramadu for every 5 years in the future. The legal consequences of land acquisition for the construction and development of the Surabaya Madura or Suramadu Bridge are a form of compensation to the community as well as in the case of the construction and development of the Suramadu Bridge.

**Keywords:** Suramadu Bridge, Public Interest, Legal Impact

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS KASUS PEMBEBASAN LAHAN SURAMADU DI KAWASAN KAKI JEMBATAN SURAMADU” dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaat dan teladan yang baik mulai dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan doa dan dukungan semangat serta bimbingan secara materil dan moril. Serta ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua yang memberikan kasih sayang dan dukungannya;
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberi bimbingan dan dukungan;
4. Dosen Penguji yang memberi dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                                       | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                                                                                 | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                                                                  | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                                                         | iv  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                                                                 | v   |
| MOTTO .....                                                                                                               | vi  |
| ABSTRAK .....                                                                                                             | vii |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                      | ix  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                          | x   |
| <br>                                                                                                                      |     |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                                                                                                   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                                                                          | 2   |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                                                 | 12  |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....                                                                                                | 12  |
| 1.4 Kegunaan Penulisan .....                                                                                              | 13  |
| 1.5 Metode Penelitian .....                                                                                               | 13  |
| 1.5.1 Jenis Penelitian .....                                                                                              | 14  |
| 1.5.2 Pendekatan Penelitian .....                                                                                         | 14  |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                                                            | 15  |
| 1.5.4 Metode Pengumpulan Data .....                                                                                       | 15  |
| 1.6 Analisis Bahan Hukum .....                                                                                            | 16  |
| <br>                                                                                                                      |     |
| BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT PEMBEBASAN LAHAN .....                                                       | 17  |
| 2.1 Pengertian Analisis .....                                                                                             | 17  |
| 2.2 Pengertian Pembebasan Lahan .....                                                                                     | 18  |
| 2.3 Teori Kepastian Hukum .....                                                                                           | 23  |
| 2.4 Teori Tanggung Jawab .....                                                                                            | 25  |
| 2.4.1 Teori Tanggung Jawab Pemerintah .....                                                                               | 27  |
| 2.4.2 Teori Tanggung Jawab Pembebasan Lahan .....                                                                         | 30  |
| <br>                                                                                                                      |     |
| BAB III PROSES PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SERTA AKIBAT HUKUM PEMBEBASAN LAHAN DI KAWASAN JEMBATAN SURABAYA MADURA ..... | 34  |
| 3.1. Proses Pembangunan Dan Pengembangan Jembatan Surabaya Madura .....                                                   | 34  |
| 3.2. Akibat Hukum Pembebasan Lahan Pembangunan Dan Pengembangan Jembatan Surabaya Madura .....                            | 47  |
| <br>                                                                                                                      |     |
| BAB 1V PENUTUP .....                                                                                                      | 64  |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                                      | 64  |
| 4.2 Saran .....                                                                                                           | 67  |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 68 |
| BIODATA PENULIS ..... | 72 |